**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Bab ini terdiri dari empat sub bab yang akan membahas landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada sub bab landasan teoritis akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan *Leverage,* Ukuran Perusahaan, profitabilitas,maupun teori-teori lain yang dapat mendukung.

Pada sub bab penelitian terdahulu akan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang telah diadakan dan hubungannya dengan topik penelitian ini. Sedangkan pada sub bab kerangka pemikiran akan membahas gambaran pemikiran dari penelitian ini dan pada sub bab hipotesis akan membahas mengenai anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

1. **Landasan Teoritis**

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency Theory* merupakan perspektif yang secara jelasmenggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Meilinda (2013) menyatakan bahwa masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menyebabkan munculnya biaya.

Meilinda (2013), menyatakan bahwa *agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Bondingcost* merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *shareholder* bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan. *Corporate governance* dikatakan dapat menurunkan *monitoring cost* dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansiMeilinda (2013).

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration, e-filing*, e-SPT, dan *e-billing.*

Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng angsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo, (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut P.J.A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009:2), Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok. Perpajakan menyangkut dua masalah pokok, yaitu bagaimanakah sistem administrasi membiayai pengadaan dan penyediaan barang dan jasa kolektif yang sukar apat disediakan melalui mekanisme pasar serta bagaimanakah membiayai program-program yang dapat menghindarkan akibat sampingan dalam mekanisme pasar. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Memberikan pengertian pajak akan berkaitan dengan masalah yang dapat menjelaskan fungsi dari pajak dengan keyakinan bahwa pengartian tersebut mencakup segi-segi pokok yang terkandung di dalamnya. Sistem administrasi melakukan penarikan pajak bukan semata-mata untuk memperoleh dana akan tetapi juga dapat mengawasi pengeluaran dari sistem kegiatan sosial sehingga permintaan konsumsi dan investasi dari sistem administrasi ditambah dengan permintaan konsumsi dan investasi dari sistem kegiatan sosial akan sama dengan pendapatan pada tingkat kesempatan kerja tertentu.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi Mardiasmo (2011) yaitu :1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi

pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur ataumelaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberiwewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan akan perpajakan itu timbul. Alasan pertama adalah bahwa sistem administrasi perlu menyediakan barang dan jasa kolektif. Alasan kedua, sistem administrasi perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kegagalan-kegagalan tertentu dari mekanisme pasar sehingga langkah-langkah yang diambil itu mencerminkan mekanisme perencanaan. Alasan ketiga, berkaitan dengan pemerataan dalam pembagian pendapatan. Alasan keempat, adanya ketidaksempurnaan pasar. Ada sumber lain dari pengeluaran yang dilaksanakan oleh sistem administrasi yaitu yang berkaitan dengan campur tangan sistem administrasi yang timbul dari kegagalan mekanisme perencanaan pasar.

### *Tax Avoidance*

Menurut Hutami (2010) *Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Semakin berkembangnya perekonomian sebuah negara maka akan semakin banyak pula perusahaan atau badan usaha asing yang melakukan investasi pada negara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan laba maksimal. Dalam menghadapi skema *Tax Avoidance* yaitu berupa *unacceptable* dan *acceptable Tax Avoidance*, secara umum negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR) dan *General Anti AvoidanceRule* (GAAR).

Menurut Dewi dan Jati (2014) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara berusaha meminimalkan laba perusahaan.. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2010). *Tax Avoidance* adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkanbeban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Menurut Meilinda (2013) Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. Dari definisi tersebut *Tax Avoidance* mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

### *Leverage*

Alasan mengapa peneliti memilih *Leverage* sebagai salah satu dari variabel penelitian karena peneliti ingin mengetahui apakah tingginya tingkat hutang suatu perusahaan akan mempengaruhi besar pajak yang harus dibayarkan, dan apakah *Leverage* mempengaruhi penghindaraan pajak. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga.

Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

*Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi Sartono (2008). *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. DAR digunakan karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang.

*Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *Leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan menurut Yulfaida (2012) perusahaan yang mempunyai tingkat *Leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung *effective tax rate* perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari (Noor et al., 2010) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

### Ukuran Perusahaan (*Size*)

Alasan peneliti memilih Ukuran Perusahaan sebagai salah satu variabel penelitian karena peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan yang memiliki aset yang besar selalu membayarkan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil, dan apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar.

Sudarmadji dan Sularto (2007) semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam (Meilinda & Nur, 2013) ada dua pandangan yang saling bersaing tentang hubungan antara *effective tax rate* (ETR) dan ukuran perusahaan: *the political cost theory* dan *the political power theory*. *The* *political cost theory* mempunyai visibilitas yang tinggi, hal ini menyebabkanperusahaan akan menjadi sorotan pemerintah dan menjadi korban regulasi dari kebijakan pemerintah. Sedangkan *the political power theory* menjelaskan hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan *tax planning* untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm, medium firm, dan small firm*.

### Profitabilitas

Alasan peneliti memilih Profitabilitas menjadi salah satu variabel yang diteliti karena peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan yang memiliki keuntungan yang lebih besar selalu memiliki beban pajak yang lebih, dan peneliti ingin mengetahui apakah Profitabilitas mempengaruhi tingkat penghindaraan pajak. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA)*.* ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yangdipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan Kurniasih dan Sari (2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan.Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Rodiguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali.

Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak.

1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Darmawan dan I made Sukartha (2014) |
| Judul | Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | *Corporate Governance*, *Leverage*, ROA dan Ukuran Perusahaan. |
| Hasil | *Corporate Governance* berpengaruh pada *Tax Avoidance, Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Rachmithasari (2015) |
| Judul | Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Komposisi Komisaris Independen Dan Kompensasi Rugi Fiskal |
| Hasil | Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* dan Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, Komite Audi dan Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Dharma & Ardiana (2016) |
| Judul | Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik. |
| Hasil | *Leverage* dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif, Dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013) |
| Judul | Pengaruh Return On Assets, *Leverage*, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | ROA, *Leverage*, Komposisi Komisaris Independent, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal. |
| Hasil | ROA, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan *Leverage*, Komposisi Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) |
| Judul | Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif. |
| Hasil | Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Profitabilitas berpengaruh negatif, Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.. |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Marfu’ah (2015) |
| Judul | Pengaruh Return On Asset, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik. |
| Hasil | ROA, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik tidak berpengaruh, *Leverage* berpengaruh positif, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) |
| Judul | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Sales Growth Pada *Tax Avoidance*. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Sales Growth. |
| Hasil | Karakteristik Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif, Komite Audit dan Sales Growth tidak berpengaruh, *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Rinaldi & Charoline Cheisviyanny (2015) |
| Judul | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal. |
| Hasil | Profitabilitas berpengaruh positif, Ukuran Perusahaan berpengeruh negatif dan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian |  Mayarisa Oktamawati (2017) |
| Judul | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas. |
| Hasil | Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* dan Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Wirna Yola Agusti (2010) |
| Judul | Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*. |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen. |
| Hasil | Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Prakosa (2014) |
| Judul | Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Konstitusional dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. |
| Variabel Dependen | Tax Avoidance |
| Variabel Independen | Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan kontitusional. |
| Hasil | Variabel profitabilitas, kepemilikan konstitusional dan komisaris independen merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel komite audit, leverage, ukuran perusahaan dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti & Tahun Penelitian | Putri dan Putra (2017) |
| Judul | Pengaruh *Leverage*, *Profitability*, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance.* |
| Variabel Dependen | *Tax Avoidance* |
| Variabel Independen | *Leverage*, *Profitability*, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional |
| Hasil | *Leverage* dan *Profitability* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. |

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

Swingly dan Sukartha (2015), (Dharma dan Ardiana, 2016), (Putri dan Putra, 2017), dan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah.

Rasio *Leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik. Ada kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiyaan perusahaan dengan melakukan utang perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective* *tax rate* (ETR) yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapatmengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak. Dari pernyataan di atas maka hipotesis kedua yaitu:

**H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance***

1. **Pengaruh** **Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap *Tax Avoidance***

(Putri dan Putra, 2017), (Dharma dan Ardiana, 2016), (Swingly dan Sukartha, 2015) dan Sari (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.***

1. **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

(Kurniasih dan Sari, 2013), (Maharani dan Suardana, 2014), (Putri dan Putra, 2017), Agusti (2010), Prakosa dalam Agustina (2015), dan Oktamawati (2017) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban pajak nya

Perusahaan yang mempunyai laba atau keuntungannya meningkat, cenderung memilik konflik perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) perusahaan cenderung rendah, karena perusahaan dianggap sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan.

**H3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance***

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Leverage*

*Tax avoidance*

Ukuran Perusahaan

Profitabilitas

-

1. **Hipotesis**

H1 = *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

H2 = *Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H3 = Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*